

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam komunitas, Setiap orang memerlukan dukungan dari orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Karena itu, kebiasaan tolong-menolong dan berbagi gagasan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadits, dan berbagai referensi hukum Islam lainnya telah menetapkan pedoman yang mengatur kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang berlandaskan pada kebaikan umat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar dari aktivitas muamalah.

Sewa-menyewa dalam akad *ijarah* merupakan bagian dari muamalah yang banyak dijumpai dalam praktik masyarakat, termasuk di Indonesia. Ijarah sendiri dapat diartikan juga sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan, tanpa memindahkan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam praktiknya, ijarah mencakup dua bentuk, yaitu sewa barang *ijarah al-'ayn* dan sewa jasa *ijarah al-'amal*. Transaksi ini dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun diantaranya seperti adanya kesepakatan, kejelasan waktu, objek sewa, serta upah yang disepakati dimana hal ini sudah ditentukan dalam Al-Qur'an serta

Al-Hadits.¹ Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan akan gaya hidup digital, berbagai bentuk usaha jasa penyewaan barang mulai bermunculan, salah satunya adalah penyewaan ponsel merek iPhone yang saat ini banyak digemari oleh kalangan remaja. iPhone dipandang memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan ponsel lainnya, sehingga sering digunakan untuk menunjang kebutuhan hiburan, pembuatan konten digital, hingga gaya hidup. Salah satu usaha yang bergerak di bidang ini adalah toko @Sewa Iphone Pare Kediri yang berlokasi di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Toko ini merupakan cabang dari Sewa iPhone Pasuruan dan tidak hanya menyediakan layanan penyewaan iPhone, tetapi juga menyewakan kamera DSLR. Keberadaan usaha ini cukup diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda, karena memberikan kemudahan dalam mengakses perangkat digital berkualitas tinggi tanpa harus membelinya secara permanen. Penyewa yang menggunakan layanan ini tidak hanya berasal dari masyarakat setempat, tetapi juga dari luar Kecamatan Kepung, bahkan dari berbagai wilayah di sekitar Kabupaten Kediri yang mengetahui informasi toko ini melalui media sosial.

Sebelum transaksi penyewaan dilakukan, pihak toko terlebih dahulu menjelaskan ketentuan dan prosedur sewa kepada calon penyewa. Perjanjian dilakukan melalui kesepakatan lisan antara kedua belah pihak, yang biasanya mencakup pencatatan data identitas penyewa saja, sistem pembayaran yang dapat dipilih yaitu uang muka atau langsung pelunasan, jangka waktu penyewaan, serta ketentuan pengembalian barang. Selain itu

¹Jamaluddin Bukhori, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam,” *Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

dalam perjanjian juga ditegaskan bahwa penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama masa sewa, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian apabila barang yang disewa mengalami kerusakan atau tidak dapat dikembalikan dalam kondisi semula. Sebagai bagian dari kelengkapan komunikasi, penyewa juga diminta untuk mencantumkan nomor telepon aktif dan *ID* media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau Facebook guna memudahkan koordinasi selama masa penyewaan.

Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti, sebagaimana halnya dalam transaksi pada umumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam praktik sewa menyewa ponsel iPhone ini. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pihak penyedia sewa mengakui bahwa tidak semua penyewa mematuhi ketentuan yang telah disampaikan diawal transaksi.² Beberapa penyewa diketahui tidak mengembalikan barang tepat waktu, tidak melunasi sisa pembayaran, bahkan ada yang secara sepihak memutus komunikasi dan memblokir seluruh akses media sosial toko. Sehingga dalam kondisi ini menyulitkan pihak penyedia sewa dalam melakukan proses penagihan maupun pelacakan keberadaan penyewa.

Selain itu, penyedia sewa juga sering menghadapi persoalan terkait kerusakan unit, seperti kamera retak, *housing* iPhone rusak, hingga *CPU* yang mengalami *stuck* logo. Padahal, unit diserahkan dalam kondisi normal dan layak pakai. Sayangnya, sebagian penyewa menolak mengakui kerusakan

² Via Mufidatud Diniyah, *Hasil Wawancara*. 26 Februari 2025

tersebut dan enggan bertanggung jawab atas kondisi barang yang tidak lagi seperti semula.³ Hal ini tentu menambah beban kerugian yang harus ditanggung oleh pihak penyedia sewa.

Dari hasil keterangan yang diperoleh, beberapa pihak penyewa memberikan alasan mengapa mereka tidak memenuhi kewajiban dalam transaksi sewa menyewa ponsel iPhone. Mereka menyatakan bahwa keterlambatan pengembalian barang dan ketidakpatuhan dalam melunasi sisa pembayaran terjadi karena kurangnya tanggung jawab dan komitmen pribadi terhadap kesepakatan yang telah dibuat.⁴ Penyewa juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus terkait kerusakan barang seperti kamera retak, *housing* rusak, serta *CPU* yang *stuck* logo, memang terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan, Penyewa mengaku menyadari bahwa barang diterima dalam kondisi baik, namun tidak menjaga atau merawatnya sebagaimana mestinya.⁵

Dalam hukum Islam, transaksi sewa-menyewa disebut *ijarah*, yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat seperti keberadaan pihak yang berakad, objek sewa, dan kejelasan waktu. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan:

أَنَّ الْإِجَارَةَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ. وَلَا خِلَافَ

فِي هَذَا نَعْلَمُهُ

“Sewa menyewa jika dalam bentuk waktu, hendaknya ditentukan dalam waktu yang jelas. Seperti sebulan atau satu tahun. Tidak ada perbedaan pendapat yang kami ketahui tentang hal ini.”

³ Via Mufidatud Diniyah, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2025

⁴ R, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2025

⁵ S, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2025

Dari pendapat ulama diatas dapat diartikan bahwa sewa menyewa jika bentuknya waktu maka harus menentukan pula waktu yang tepat, seperti halnya bulan maupun tahun yang jelas, hal ini dimaksud agar perbedaan pendapat dapat diketahui, namun pada praktiknya sering kali penyewa telat untuk mengembalikan unit iPhone yang pada awalnya sudah ditentukan tanggal pengembalian. Lain hal juga dalam akad *ijarah* yang secara otomatis menciptakan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Didalam praktik sewa menyewa pemberi sewa atau yang menyewakan harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat objek sewaan agar tetap dapat digunakan sesuai tujuan penyewaan. Namun yang terjadi pemilik sewa pernah mengalami kehilangan iPhone sebanyak dua kali yaitu unit Iphone XR dan Iphone 11 hal ini terjadi pada saat awal usaha berdiri.⁶

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 yang berisikan bahwa “hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen”.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penyewa memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian, termasuk mengembalikan barang dalam kondisi semula. Jika barang rusak atau hilang, maka penyewa harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Karena Pemberi sewa sebelum melakukan serah terima kepada penyewa sudah dipastikan telah dalam keadaan normal kepada penyewa dan

⁶ Via Mufidatud Diniyah, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2025

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tidak ada cacat sedikitpun namun setelah disewakan kepada konsumen ketika dikembalikan terdapat kecacatan pada kamera yaitu kamera retak dan tidak berfungsi secara normal, *Housing* iPhone rusak maupun kerusakan *CPU* (*Stuck* Logo iPhone), padahal pada saat awal transaksi atau saat penyerahan barang iPhone tersebut dipastikan aman dan tidak ada masalah apapun, akan tetapi penyewa tidak mengakui dan tetap mengelak kalau iPhone tersebut tidak rusak dan aman.⁸

Sedangkan pada pasal 5 huruf a yang berisikan bahwa konsumen memiliki kewajiban “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.”⁹ Dapat diartikan bahwa penyewa wajib menaati peraturan yang sudah diberikan oleh pemberi sewa agar unit tersebut tetap dalam keadaan aman, namun pada fakta yang telah terjadi setelah disewa oleh penyewa terdapat kecacatan fisik seperti kamera retak serta tidak berfungsi secara normal dan *Housing* iPhone rusak maupun kerusakan *CPU* (*Stuck* Logo Iphone) oleh penyewa.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam praktik sewa menyewa iPhone yang sering menghadapi kendala terkait pemenuhan kewajiban yang melakukan sewa.

⁸ Via Mufidatud Diniyah, Hasil Wawancara, 26 Februari 2025.

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 5 huruf a.

Penelitian ini akan ditinjau dari perspektif hukum Islam serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa Iphone Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko @Sewa Iphone Pare Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone toko @Sewa Iphone Pare Kediri perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang diperoleh para peneliti akan dapat menambahkan lebih banyak informasi dan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum untuk agen bisnis dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama pelaku bisnis sewa iPhone Pare Kediri.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini kelak akan menambah pengetahuan sekaligus memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- b. Bagi Akademis

Peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini mampu menjadi referensi dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan menjadikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mana dapat terjadi dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rosa Yunita Candra Swastika dari Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2022 dengan judul “Jasa Sewa Menyewa Iphone Yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang)“.

Hasil penelitian yang sudah ditulis oleh Rosa Yunita Cndra Swastika dapat disimpulkan yaitu menunjukkan bahwa layanan penyewaan iPhone yang diakhiri dengan transaksi penjualan melalui akun Instagram @djournal_rentcam_jombang dilakukan setelah masa sewa berakhir, dengan harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyewa dan pemilik perangkat. Jasa penyewaan iPhone yang berujung pada penjualan dalam konteks hukum ekonomi syariah termasuk dalam kategori akad ijarah muntahiyah bittamlik. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 27/DSNMUI/III/2002 mengenai ijarah muntahiyah bittamlik dan juga

terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 278 sampai 284.¹⁰

Penelitian yang sudah dilakukan diatas telah ditemukan adanya perbedaan yaitu penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone dan menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini membahas layanan sewa menyewa iPhone yang diakhiri dengan transaksi jual beli dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, persamaannya adalah penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang objek iPhone dan sewa menyewa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adib Kamil dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Playstation Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Mustika Game Station Kelurahan Banjaran Kota Kediri)”.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bisnis yang beroperasi di Mustika Game Station di Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, memiliki perlindungan hukum. Diwujudkan melalui denda dan kompensasi kepada penyewa yang gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyewa. Kedua, aspek jaminan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa bagi pelaku usaha sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sering dihadapi oleh pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat tindakan

¹⁰Rosa Yunita Candra Swastika, “Jasa Sewa Menyewa Iphone Yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcam_jombang)”. (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

penyewa dalam kegiatan penyewaan PlayStation di Mustika Game Station, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, pelaku usaha kemudian mengambil tindakan hukum, termasuk denda.¹¹

Ditemukan adanya perbedaan adalah penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perlindungan pelaku usaha sewa iPhone perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha playstation dalam perspektif hukum Perdata dan hukum Islam, Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Robi Setiawan dari Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Praktik Sewa Menyewa iPhone Kepada Anak Sekolah Dalam Perspektif Masalah Mursalah Pada Akun Instagram @epicrentofficial”.

Hasil dari penelitian ini Penelitian ini menghasilkan, Skema sewa menyewa iPhone yang dilakukan oleh @epicrentofficial secara syariah telah memenuhi semua unsur-unsur yang menjadi dasar pelaksanaan akad sewa menyewa atau ijarah, mulai dari para pihak yang terlibat, pelaksanaan akad, hingga kebermanfaatan barang yang disewakan. Sewa menyewa iPhone yang dilakukan kepada anak sekolah dalam perspektif masalah mursalah yang dilakukan oleh @epicrentofficial telah memenuhi ketentuan yang dimana bahwasanya dari keseluruhan skema yang berjalan telah memenuhi ketentuan daripada prinsip syariah dan juga memiliki manfaat kepada anak sekolah yang dalam hal ini di bidang pendidikan

¹¹Muhammad Adib Kamil, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Playstation Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Mustika Game Station Kelurahan Banjaran Kota Kediri)*”. (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

secara universal. Apabila terjadi kerusakan unit barang iPhone yang disewakan, maka secara penuh menjadi tanggung jawab customer selaku penyewa, baik kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Khusus untuk anak sekolah yang mana notabeneanya anak dibawah umur akan dimintakan pertanggung jawaban kepada orang tua atau wali yang bersangkutan.¹²

Ditemukan adanya perbedaan adalah penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perlindungan pelaku usaha iPhone dan menggunakan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini analisis praktik sewa menyewa iPhone kepada anak sekolah dalam perspektif masalah mursalah pada akun Instagram @epicrentofficial, sedangkan persamaannya adalah membahas tentang sewa menyewa iPhone.

4. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Hidayat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) Pada Transaksi E-Commerce Shopee”.

Hasil penelitian ini adalah bahwa hingga saat ini, belum terdapat peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan bagi penjual atau pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Penjual yang mengalami kerugian akibat tindakan pembeli hanya bisa merujuk pada peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Mekanisme pengembalian barang juga memiliki

¹² M. Robi Setiawan. “Analisis Praktik Sewa Menyewa iPhone Kepada Anak Sekolah Dalam Perspektif Masalah Mursalah Pada Akun Instagram @epicrentofficial”. (Universitas Islam Negeri Mataram, 2024).

kekurangan karna tidak sesuai dengan kebijakan komunitas dalam marketplace shopee. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penjual dan platform e-commerce shopee dalam meningkatkan kepuasan penjual dan pembeli serta mengurangi tingkat pengembalian barang.¹³

Dari penelitian dahulu dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sekarang telah ditemukan adanya perbedaan adalah penelitian yang akan dilakukan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa iPhone persepektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan pelaku usaha dalam pengembalian barang (retur) pada transaksi e-commerce di platform shopee, sedangkan persamaannya adalah membahas tentang perlindungan pelaku usaha.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alisya Yuniar Rahmasari Zimam dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Marketplace pada Transaksi E-commerce dengan Metode Cash On Delivery menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum menyediakan perlindungan yang setara bagi hak-hak pelaku usaha. Sehingga, penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui kompensasi berdasarkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tantangan dalam penerapan

¹³ Bayu Hidayat, “*Perlindungan Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) Pada Transaksi E-Commerce Shopee*”. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2023).

perlindungan hukum bagi pelaku usaha di marketplace pada transaksi e-commerce dengan metode Cash On Delivery terletak pada perbedaan cara penerapan metode ini di berbagai platform marketplace, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang cara kerja Cash On Delivery. Hal ini mengakibatkan munculnya salah pengertian di kalangan masyarakat dan juga adanya kekurangan dalam regulasi hukum yang mengatur perlindungan bagi pelaku usaha.¹⁴

Ditemukan adanya perbedaan adalah penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa iPhone dan menggunakan persepektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha marketplace dalam transaksi e-commerce menggunakan metode Cash On Delivery, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

¹⁴Alisya Yuniar Rahamasari Zimam, *“Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Marketplace Pada Transaksi E-Commerce Dengan Metode Cash On Delivery Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).